



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Konsep ini dibuat oleh :
Kepala Bagian Pemerintahan,

Drs. MURSYIDI
Pembina Tk. I

NIP. 19710904 199203 1 005

Diasistensi oleh :
Asisten Bidang Pemerintahan,

H. AINUR RAFIQ, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 199010 1 001

Mengingat :

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah,

H. AKHMAD TAMZIL, S.IP, MM
Pembina Utama Madya

NIP 19600606 198203 1 020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat; dan
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelimpahan Sebagian Kewenangan;
- b. Jenis Kewenangan
- c. Kriteria;
- d. Pendanaan dan Sumber Daya;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Selain melaksanakan tugas pokoknya, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas pelayanan perizinan dan/atau pelayanan nonperizinan;

- (3) Rincian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

JENIS KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) bersifat penetapan final dan/atau non final;
- (2) Pelayanan perizinan non final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis penetapan yang bersifat rekomendasi, fasilitasi dan registrasi;
- (3) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) bersifat pelaksanaan;
- (4) Rincian Pelayanan perizinan non final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan kriteria :
 - a. Proses sederhana;
 - b. Objek perizinan berskala kecil;
 - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (2) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan kriteria :
 - a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. Kegiatan berskala kecil; dan
 - c. Pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan/atau dapat dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat dan

- ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Penarikan kembali sebagian atau seluruh kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh :
 - a. Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan;
 - b. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - c. Sebab-sebab alasan lainnya.

BAB VI

PENDANAAN DAN SUMBER DAYA

Pasal 7

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat harus disertai dengan penyediaan pendanaan dan sumber daya, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana, prasarana, pegawai/personel, dokumen/arsip, dan/atau sumber daya lainnya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pada pemerintah daerah dan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 8

Pengelolaan anggaran dan sumber daya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sebagian kewenangannya yang dilimpahkan kepada Camat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;

- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan/atau petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. Memberikan fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pengembangan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat daerah berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ini dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumberdaya pada kecamatan;
- (2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Segala kesiapan penyediaan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 3 huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
TTD

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR